

## BAB II

### LARANGAN PERNIKAHAN, 'URF DAN KAIDAH-KAIDAH *FIQH* TENTANG 'URF

#### A. LARANGAN PERNIKAHAN

##### 1. Pengertian Larangan Pernikahan

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya adalah seseorang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dengan siapa ia terlarang untuk menikah.<sup>1</sup>

Sebagaimana laki-laki maka wanita adalah merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun paada dasarnya tiap laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita mana saja namun juga diberikan pembatasan-pembatasan dan pembatasan itu bersifat larangan.<sup>2</sup>

Larangan perkawinan atau "*Mahrām*" berarti yang terlarang, "*sesuatu yang terlarang*" maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar larangan perkawinan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu larangan *Muabbad* dan *Mu'aqqat*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 smpai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 144.

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 31.

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 44.

## 2. Macam-macam Larangan Pernikahan

Secara garis besar larangan pernikahan dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya (*at-tahrīm al-mu'abbad*) dan keharaman yang bersifat sementara (*at-tahrīm al-mu'qqat*).

a. *At-tahrīm al-mu'abbad* ada tiga sebab yaitu:

1. Karena adanya hubungan nasab.<sup>4</sup>

- a) Dari asal seseorang, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya sampai keatas.
- b) Dari keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya.
- c) Dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki, dan anak wanita saudara perempuan sampai ke bawah.
- d) Dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu para bibi sampai ke atas.

Sebagaiman firman Allah Swt. surat an-Nisā' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ.

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Wahbah Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar El-Fikr, 2009), 135., Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Araby, t.t), 63-64.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 120.

2. Karena adanya hubungan pernikahan (*muṣāharah*).<sup>6</sup>

a) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri). Sebagaimana

firman Allah Swt. surat an-Nisā' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.<sup>7</sup>

b) Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki (menantu).

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. surat an-Nisā' ayat 23:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ.

Artinya: (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).<sup>8</sup>

c) Ibu dari istri (ibu mertua). Sebagai mana firman Allah Swt. surat

an-Nisā' ayat 23:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ.

Artinya: Ibu-ibu isterimu (mertua).<sup>9</sup>

d) Anak perempuan (anak tiri) dari istri yang telah digauli. Sebagai

mana firman Allah Swt. surat an-Nisā' ayat 23:

وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.

Artinya: Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Muṣṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhājī*, (Dimasyqi: Dār al-Muṣṭafā, 2010), 342-343., Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-muqtashid*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007), 460., Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Taḏhīb fī Adillah Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Dimasyqi: Dār al-Muṣṭafā, 2007), 180., Wahbah Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, 137-138.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 120.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

3. Karena adanya hubungan persusuan (*radā'*).<sup>11</sup>

- a) Ibu yang menyusui, karena statusnya sama dengan ibu.
- b) Ibu dari wanita yang menyusui, karena statusnya sama dengan nenek.
- c) Ibu dari suami wanita yang menyusui, karena statusnya sama dengan nenek dari pihak ayah.
- d) Saudara perempuan dari ibu yang menyusui.
- e) Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui.
- f) Anak perempuan dari anak laki-laki ibu yang menyusui dan anak perempuan dari ibu yang menyusui (cucu perempuan dari ibu yang menyusui).
- g) Saudara perempuan dari ibu yang menyusui, baik dari saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu.

Sebagaimana firman Allah Swt. surat an-Nisā' ayat 23, yang berbunyi:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ.

Artinya: Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.<sup>12</sup>

Juga hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Al-Qāhirah: Dār al-Fath al-I'lam al-Arabiyy, 1995), 157-158., Muṣṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhājī...*, 341-342.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 120.

<sup>13</sup> Al-Imām Abī al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjājī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 544.

Artinya: “Keharaman sebab hubungan persusuan, sama seperti keharaman sebab melahirkan (nasab).”

b. *At-Tahrīm al-Mu’aqqat*

1. Larangan mengumpulkan dua perempuan yang masih ada hubungan *mahrām* dalam satu masa.<sup>14</sup> Yaitu mengumpulkan dua perempuan bersaudara, sebagaimana firman Allah Swt. surat an-Nisā’ ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: (dan diharamkan atas kamu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>15</sup>

Selain ayat di atas terdapat hadis Nabi yang menjelaskan larangan mengumpulkan dua saudara dan juga mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.<sup>16</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.<sup>17</sup> رواه البخاري ومسلم

Artinya: Dari Abu hurairah, Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah melarang mengumpulkan (sebagai istri) antara seorang wanita dengan saudara ayahnya yang perempuan, dan seorang wanita dengan saudara ibunya yang perempuan.

<sup>14</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah...*, 169., Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, 165., Ibrāhīm bin Muḥammad bin Sālim bin Dūyān, *Manār al-Sabīl fī Syarḥ al-Dalīl*, (Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1982), 165., Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, 467.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 120.

<sup>16</sup> Imam Muḥammad Bin Idrīs al-Syāfi’iy, *Al-Umm*, Juz 6, (Kairo: Dār al-Wafā’, 2001), 10-11.

<sup>17</sup> Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, (Dar Al-Fikr, t.t), 435

2. Larangan menikahi wanita yang sudah bersuami (*muḥṣanah*) sehingga diceraikan oleh suaminya dan ia telah menyelesaikan masa idahnya.<sup>18</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt. surat an-Nisā' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.<sup>19</sup>

3. Larangan menikahi wanita yang sedang menjalani masa idah, baik idah karena kematian maupun karena talak. Perempuan yang dalam masa idah tidak diperbolehkan bagi laki-laki selain suaminya untuk meminang atau menikahnya, sampai habis masa idahnya.<sup>20</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.

Artinya: Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis idahnya.<sup>21</sup>

4. Larangan menikahi wanita yang telah ditalak tiga kali (*bā'in*) tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain telah diceraikan dan telah habis masa idahnya.<sup>22</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 230:

<sup>18</sup> Abū Bakar Jābir al-Jazāirī, *Minhāj al-Muslim*, (Kairo: Dār al-Salām, 2004), 350., Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, 153., Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah...*, 170., Muṣṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhājī*, 347.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 120.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, 153., Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-muqtashid*, 472.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 57.

<sup>22</sup> Ibrāhīm bin Muḥammad bin Sālim bin Dūyān, *Manār al-Sabīl fī Syarḥ al-Dalīl*, 168., Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, 149., Muṣṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhājī*, 347., Abū Bakar Jābir al-Jazāirī, *Minhāj al-Muslim*, 250.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>23</sup>

5. Larangan menikahi wanita lebih dari empat. Diharamkan seorang laki-laki menikahi lebih dari empat orang wanita dalam waktu yang sama, karena seorang laki-laki tidak diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari empat, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu idah selesai.<sup>24</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. surat an-Nisā ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُوا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan-perempuan yang yatim (bilamana mengawininya) maka kawinlah wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>25</sup>

6. Larangan menikahi wanita yang musyrik. Yaitu Keharaman seseorang menikah dengan orang yang percaya kepada Tuhan selain

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 56.

<sup>24</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah...*, 88., Muṣṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manḥājī...*, 346., Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-muqtashid...*, 467.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 115.

Allah Swt. atau orang yang tidak beragama dengan agama samawi.<sup>26</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>27</sup>

7. Larangan menikahi wanita yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh nikah dengan laki-laki manapun kecuali sudah lepas masa ihramnya.<sup>28</sup> Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.<sup>29</sup>

Artinya: Dari ‘Usmān ibn ‘Affān bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.

<sup>26</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah...*, 99., Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah...*, 178., Muṣṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manḥajī*, 346., Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, 157., Imam Muḥammad Bin Idrīs al-Syāfi’iy, *Al-Umm*, Juz 6, 16.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 53-54.

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-muqtashid...*, 471., Abū Bakar Jābir al-Jazāirī, *Minḥāj al-Muslim...*, 347., Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, 180.

<sup>29</sup> Al-Imām Abī al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjājī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 525.



8. Larangan menikah dengan pezina. Alquran mengharamkan seorang mu'min menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum bertobat, dan demikian pula diharamkan perempuan mu'minah dinikahi oleh laki-laki pezina selagi ia belum bertobat.<sup>30</sup> Sebagaiman firman Allah Swt. surat an-Nūr ayat 3:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>31</sup>

## B. 'URF

### 1. Pengertian 'Urf

Menurut istilah ahli syara', secara umum tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat, dua kata tersebut adalah sinonim (*tarāduf*) yang berarti 'urf bisa disebut juga dengan adat.<sup>32</sup> Apabila mereka berkata hukum ini ditetapkan (*sābit*) dengan 'urf dan adat, bukanlah berarti adat itu berbeda dengan 'urf, bahkan kedua-duanya merupakan satu pengertian, dan disebutkan pula bahwa kalimat 'adah hanya sebagai penguat (*ta'kid*) dari

<sup>30</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah...*, 172-173., Wahbah Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, 154. Imam Muḥammad Bin Idrīs al-Syāfi'iy, *Al-Umm*, Juz 6, 28., Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-muqtashid...*, 466.

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, 350.

<sup>32</sup> 'Abd al-Wahāb Khalāf, *Ilm Uṣhul al-Fiqh*, (Kairo: Al-Haramayn, 2004), 89.

‘*urf*.<sup>33</sup> Imam al-Jurjānī dan Hāmid ibn Muhammad al-Ghazālī menjelaskan bahwasannya adat dan ‘*urf* adalah semakna (الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ) atau (الْعُرْفُ بِمَعْنَى الْعَادَةِ) (مُتْرَادِفَانِ).<sup>34</sup>

Definisi ‘*urf* secara etimologi (bahasa) yaitu, Ibnu Manẓūr dan Ibnu Fāris mengatakan al-‘*urf* (الْعُرْفُ) dalam bahasa arab memiliki dua makna asal. Pertama, tersambungnyanya sebagian sesuatu dengan bagian yang lainnya (السُّكُونُ وَالطَّمَأِينَةُ).<sup>35</sup> Kedua, tenang dan tenteram (تَتَابَعُ الشَّيْءُ مُتَّصِلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ).

Makna yang pertama menunjukkan sifat ‘*urf*, yakni kontinue (*istimrār*). sedangkan makna tenang dan tenteram identik dengan sifat terpuji dan kebaikan, oleh karenanya Ibnu Manẓūr mengkatagorikan al-‘*urf* sebagai antonim kejelekan (النُّكْرُ) dan mengartikan dengan sesuatu yang baik yang menenteramkan hati.<sup>36</sup> Kebaikan tersebut menurut Muṣṭafā Dīb al-Bughā erat hubungannya dengan penilaian akal, oleh karenanya al-‘*urf* juga diartikan dengan pengetahuan yang dinilai bagus dan diterima oleh akal sehat (الشَّيْءُ الْمَأْلُوفُ الْمُحْتَسِبُ الَّذِي تَتَلَقَّاهُ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ).<sup>37</sup>

Makna asal tersebut tidak mengandung pertentangan, bahkan jika digabungkan akan memberikan batasan sifat dasar ‘*urf*, yaitu:

<sup>33</sup> ‘Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Bagdād: Muassah al-Risalah, 1976), 252.

<sup>34</sup> ‘Abd al-‘Azīz al-Khayyāṭ, *Nazariyyah al-‘Urf*, (Amman: Maktabah al-Aqṣā, 1997), 29.

<sup>35</sup> Jamāl al-Dīn Muhammad bin Makram bin Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid IX, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 239., Muṣṭafā Abd al-Raḥīm Abu ‘Ujaylah, *al-‘Urf wa Aṣaruhu fī al-Tasyrī’ al-Islāmī*, (Libiya: Dār al-Kutub al-Waṭaniyah, 1986), 57.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid., Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf Fīhā, Maṣādir al-Tasyrī’ Tabā’iyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1993), 342.

1. Sesuatu yang terbentuk secara kontinue atau turun-temurun.
2. Sesuatu yang mempunyai implikasi ketenteraman hati.
3. Pengetahuan yang dinilai baik dan diterima oleh akal sehat.

Sedangkan definisi ‘*urf*’ secara terminologi (istilah), para ahli Ushul

Fiqh menjelaskannya dengan redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

- a. Menurut Muhammad al-Rūki, definisi ‘*urf*’ adalah:

تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَدُوهُ فِي أَقْوَاهِمُ وَأَفْعَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذَالِكَ مُطَرِّدًا أَوْ غَالِيًا.<sup>38</sup>

Artinya: Sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dibiasakannya, baik berkaitan dengan ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan, sehingga hal itu menjadi umum dan lumrah.

- b. Manṣūr Muṣṭafā yang dikutip oleh Ṣāliḥ ‘Awaḍ mendefinisikan ‘*urf*’ dengan redaksi:

إِعْتِيَادُ النَّاسِ عَلَى نَوْعٍ مِنَ السُّلُوكِ مَعَ الْإِعْتِقَادِ بِأَنَّهُ مُلَرَّمٌ وَأَنَّ مُخَالَفَتَهُ تَسْتَبِغُ جُزْأً مَادِيًا جَبْرًا.<sup>39</sup>

Artinya: Kebiasaan manusia atas suatu macam cara beserta adanya keyakinan bahwa cara tersebut mengikat dan menerjangnya berarti tertuntut untuk mengikuti sebagian substansinya secara paksa.

- c. Menurut al-Sanhūrī telah yang dikutip oleh Ṣāliḥ ‘Awaḍ merumuskan definisi ‘*urf*’ sebagai berikut:

جَمُوعَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَنْشَأُ مِنْ دَرَجِ النَّاسِ عَلَيْهَا يَتَوَارَثُونَهَا جَيْلًا عَنْ جَيْلٍ وَالَّتِي لَهَا جُزْءٌ قَانُونِي كَالْقَانُونِ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ.<sup>40</sup>

Artinya: “Kumpulan kaidah-kaidah yang muncul dari tingkatan kalangan masyarakat yang dipraktekkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan kaidah-kaidah yang memiliki bagian peraturan sebagaimana perundang-undangan yang tidak berubah”.

<sup>38</sup> Muhammad al-Rūki, *Qawā'id al-Fiqh al-Islamī*, (Damaskus: Dār al-Qalām, 1998), 217.

<sup>39</sup> Ṣāliḥ ‘Awaḍ, *Athar al-'Urf fi al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Kiṭāb al-Jāmi'ī, t.t), 53.

<sup>40</sup> Ibid.

- d. Khālīd Ramaḍān Hasan dan ‘Abd al-Karīm Zaydān mendefinisikan ‘urf dengan redaksi sebagai berikut:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمِعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.<sup>41</sup>

Artinya: “Sesuatu yang diciptakan oleh komunitas masyarakat lalu dijadikan sebagai suatu kebiasaan dan diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari baik itu berupa perkataan atau perbuatan.”

- e. Wahbah al-Zuhaylī berpendapat bahwa ‘urf adalah:

كُلُّ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ قَوْلٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ.<sup>42</sup>

Artinya: “Segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum diantara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna khusus yang tidak terlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalahfahaman.”

- f. Muṣṭafā Ahmad al-Zarqā merumuskan definisi ‘urf dengan redaksi sebagai berikut:

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.<sup>43</sup>

Artinya: “Kebiasaan mayoritas sebuah kaum (masyarakat) baik berupa ucapan atau perbuatan.”

- g. Menurut definisi yang diungkapkan Ṣidqī al-Burnū ‘urf adalah:

الْمَعْرُوفُ مِنَ الْإِحْسَانِ.<sup>44</sup>

Artinya: “sesuatu yang dinilai /diketahui bagus.”

<sup>41</sup> Khālīd Ramaḍān Hasan, *Mu’jam Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: al-Raudah, 1997), 182., ‘Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, 252.

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Wajīz Fi Al-Uṣūl Al-Fiqh*, (Syuria: Dār Al-Fikr, 1999), 97.

<sup>43</sup> Muṣṭafā Ahmad al-Zarqā, *al-Fiqh al-Islāmī fī Taubih al-Jadīd: al-Madkhal al-fiqhī al-‘Amm*, Vol. II, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), 840.

<sup>44</sup> Muhammad Ṣidqī al-Burnū, *al-Wajīz fī Idāh Qawā’id al-Fiqhīyah al-Kullīyah*, (Riyād: Maktabah al-Tawbah, 1998), 216.

- h. Muṣṭafā Ibrāhīm al-Zalamī mendefinisikan ‘urf dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَيَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.<sup>45</sup>

Artinya: “sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat dalam kebiasaannya baik berupa perkataan maupun perbuatan.”

- i. ‘Abd Wahāb Khallāf merumuskan definisi ‘urf dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَيَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ.<sup>46</sup>

Artinya: “sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat dalam kebiasaannya baik berupa perkataan, perbuatan maupun bentuk perbuatan yang pasif (meninggalkan).”

- j. Ṣāliḥ ‘Awaḍ merumuskan definisi ‘urf dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ وَاسْتَحْسَنَتْهُ الْعُقُولُ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ وَاسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ مِمَّا لَا تَرُدُّهُ الشَّرِيعَةُ وَأَقْرَبَتْهُمْ عَلَيْهِ.<sup>47</sup>

Artinya: “sesuatu yang menetap dalam jiwa manusia berdasar penilaian logis, diterima oleh akal dan tabiat yang sehat, terlaksana secara continue (terus-menerus), tidak bertentangan dengan syara’ dan telah diakui oleh sebuah komunitas”.

- k. Al-Nisfī (Abdullah bin Aḥmad) yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhayfī mendefinisikan ‘urf dengan redaksi sebagai berikut:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ.<sup>48</sup>

Artinya: “sesuatu yang telah menetap dalam jiwa manusia berdasar penilaian logis, diterima oleh akal serta diterima pula oleh tabiat yang sehat”.

<sup>45</sup> Muṣṭafā Ibrāhīm al-Zalamī, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā’ fi al-Ahkām al-Syar’iyah*, (Baghdād: Dār al-‘Arābiyah li al-Tibā’ah, 1976), 503.

<sup>46</sup> ‘Abd al-Wahāb Khalāf, *‘Ilm Uṣhul al-Fiqh...*, 89.

<sup>47</sup> Ṣāliḥ ‘Awaḍ, *Athar al-‘Urf fi al-Tasyrī’ al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Kiṭāb al-Jāmi’ī, t.t), 52.

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, (Syiria: Dār al-Fikr, 1986), 828.

1. Ibnu Taymīyah merumuskan definisi ‘*urf*’ dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ.<sup>49</sup>

Artinya: “Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di dalam dunia dan itu termasuk sesuatu yang mereka butuhkan.

Selanjutnya secara etimologi *al-ādah* (العَادَةُ) sendiri memiliki kata dasar ‘*awada* (عَوَدَ) yang kemudian berubah bentuk menjadi ‘*āda* (عَادَ) yang makna bahasanya menurut Ibnu al-Fāris adalah mengulang-ulang dan menekuni sesuatu (المُعَاوَدَةُ وَالْمُوَاطَبَةُ عَلَى الشَّيْءِ).<sup>50</sup> Sedangkan Ibnu Manẓūr memaknainya dengan menekuni dan terus-menerus melaksanakan sesuatu (الدَّهْبُ وَالِاسْتِمْرَارُ عَلَى الشَّيْءِ).<sup>51</sup> Kedua makna bahasa tersebut hanya berbeda redaksinya, namun sama-sama berarti sesuatu yang telah ditekuni serta dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus-menerus.

Sedangkan definisi adat secara terminologi, para ahli ushul fiqh mendefinisikannya dengan redaksi yang berbeda-beda:

- a. Menurut al-Jurjānī merumuskan definisi adat dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

مَا سَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْعُقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.<sup>52</sup>

Artinya: “sesuatu yang dilangsungkan secara terus-menerus oleh masyarakat berdasarkan akal sehat dan mereka (masyarakat) melaksanakan kegiatan tersebut secara berulang-ulang”.

<sup>49</sup> Ṣaliḥ bin Abd al-‘Azīz Āli Maṣṣūr, *Uṣūl al-Fiqh wa Ibn Taymīyah*, Juz II, (Mesir: Dār al-Naṣr, 1985), 511.

<sup>50</sup> Muṣṭafā Abd al-Raḥīm Abu ‘Ujaylah, *al-‘Urf wa Aṣaruhu fī al-Tasyrī’ al-Islāmī...*, 64.

<sup>51</sup> Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Makram bin Manẓūr, *Lisan al-‘Arab...*, 316.

<sup>52</sup> Alī al-Jurjānī, *al-Ta’rīfāt*, (Jeddah: al-Haramayn, t.t), 146.

b. Sedangkan menurut Muhammad Amīn Bād Syah yang dikutip oleh Abū

‘Ujaylah adat adalah:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ.<sup>53</sup>

Artinya: “suatu perkara yang diulang-ulang walaupun tanpa pertimbangan rasional (akal)”.

c. Ibnu Fariḥūn dan ‘Alā’ al-Dīn al-Tarābalisī yang dikutip oleh Muṣṭafā

Abd al-Raḥīm Abu ‘Ujaylah merumuskan definisi adat dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

عَلَبَةٌ مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي عَلَى جَمِيعِ الْبِلَادِ أَوْ بَعْضِهَا.<sup>54</sup>

Artinya: “Umumnya makna dari beberapa makna yang berlaku pada semua negara atau sebagian negara.”

d. Al-Qarāfī mendefinisikan adat dengan redaksi dibawah ini:

عَلَبَةٌ مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي عَلَى النَّاسِ.<sup>55</sup>

Artinya: “Umumnya makna dari beberapa makna yang berlaku pada semua masyarakat.”

e. Sedangkan Ibnu ‘Asyūr merumuskan definisi adat dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

مَا غَلَبَ عَلَى النَّاسِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ.<sup>56</sup>

Artinya: “Sesuatu yang berlaku umum pada masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan maupun tidak melakukan.”

f. Menurut Ibn Nuzaym definisi adat adalah:

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ.<sup>57</sup>

<sup>53</sup> Muṣṭafā Abd al-Raḥīm Abu ‘Ujaylah, *al-‘Urf wa Aṣaruhu fī al-Tasyrī’ al-Islāmī*..., 65.

<sup>54</sup> Ibid., 66.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibn Nuzaym al-Hanafī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1983), 101.

Artinya: “Suatu ungkapan yang tertanam dalam diri dimana nilai tersebut telah berlaku secara berulang-ulang dan diterima oleh tabiat yang sehat.”

- g. Muhammad Abū Zahrah mendefinisikan adat dengan redaksi sebagai berikut:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ.<sup>58</sup>

Artinya: “Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah diterapkan secara terus-menerus dan menjadi ketetapan dalam urusan-urusan mereka.”

- h. Ibnu Taymiyah merumuskan definisi adat dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

مَا أَلْفَهُ الْإِنْسَانُ أَوْ اعْتَادَهُ سِوَاءَ كَانَ ذَلِكَ عَادَةً مُخْتَصَّةً بِهِ وَحْدَهُ أَوْ عَادَةً شَائِعَةً بَيْنَ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ النَّاسِ.<sup>59</sup>

Artinya: “Sesuatu yang diciptakan oleh masyarakat atau telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik itu adat yang khusus untuk perseorangan atau adat yang disyari’atkan antara seluruh penduduk negara atau masyarakat”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas memberikan gambaran bahwa pengertian ‘*urf*’ dan adat oleh sebagian besar ahli Hukum Islam difahami sama dan tidak berlainan, namun terdapat sebagian ulama’ yang mengatakan bahwa ‘*urf*’ dan adat merupakan dua istilah yang berbeda.

Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqā’ (Guru besar Fiqh Islam di Universitas ‘Amman, Jordania) mengatakan bahwa ‘*urf*’ merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari pada ‘*urf*’. Menurutnya, suatu ‘*urf*’ harus

<sup>58</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 273.

<sup>59</sup> Ṣaliḥ bin Abd al-‘Azīz Āli Maṣṣūr, *Uṣūl al-Fiqh wa Ibn Taymiyah*...., 512.



berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu. Disamping itu *'urf* muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.<sup>60</sup> Jadi, antara *'urf* dan adat pada hakikatnya adalah sama, hanya saja *'urf* cakupannya lebih sempit dibanding adat.

Abd al-'Aziz al-Khayyāṭ menjelaskan bahwa adat lebih umum dari *'urf*, karena adat adalah kebiasaan baik secara individu maupun secara kolektif, sedangkan *'urf* adalah kebiasaan kolektif saja.<sup>61</sup> Senada dengan hal itu, 'Ādil bin 'Abd al-Qādir juga menyatakan bahwa *'urf* pasti dilakukan secara kolektif, sedangkan adat terkadang dilakukan oleh satu orang atau suatu kelompok, sehingga *'urf* pasti adat, dan bukan sebaliknya.<sup>62</sup>

Sedangkan Ibnu al-Hamām dan al-Ghifārī mengatakan *'urf* lebih umum dari adat. Artinya, *'urf* dapat berupa perbuatan atau ucapan, sedangkan adat adalah *'urf 'amalī*.<sup>63</sup>

Maka dalam pemahaman ulama' yang membedakannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek materi dan aspek pelaku. Dilihat dari aspek materi, sebagian ulama' menilai bahwa *'urf* lebih umum dari pada adat, karena *'urf* mencakup perkataan dan perbuatan, sedangkan adat hanya berlaku untuk perbuatan. Sedangkan dilihat dari aspek pelaku, sebagian ulama menilai bahwa adat lebih umum dari pada *'urf*, karena adat berlaku

<sup>60</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

<sup>61</sup> 'Abd al-'Aziz al-Khayyāṭ, *Nazariyyah al-'Urf...*, 27.

<sup>62</sup> 'Ādil bin 'Abd al-Qādir, *al-'Urf*, (Mekkah: al-Maktabah al-Makkīyah, 1997), 111.

<sup>63</sup> Muṣṭafā Abd al-Raḥīm Abu 'Ujaylah, *al-'Urf wa Aṣaruhu fī al-Islāmī...*, 67.

bagi kebiasaan individu (perorangan) dan berlaku pula bagi kebiasaan komunitas (masyarakat), sedangkan *'urf* hanya berlaku untuk komunitas.

Dapat dikatakan juga bahwa *'urf* dan adat merupakan dua istilah yang sama karena terdapat arti yang menyamakan, yakni makna berulang-ulang (*mu'awadah*) pada adat makna selalu bersambung satu sama lainnya pada *'urf*.<sup>64</sup> Keduanya bermuara pada makna berlaku umum (*ghālib*) dan kontinyu (*istimrār*) sebab makna *istimrār*, *tikrār* dan *mu'awadah* merupakan hal yang pasti terjadi (*lāzim*) ketika suatu itu berlaku dan diketahui masyarakat umum, sehingga dapat dijadikan ukuran ketentraman hati masyarakat yang memiliki otoritas untuk menghukumi. Dengan demikian, *'urf* dan adat memiliki kekuatan dan kedudukan yang sama dalam metodologi hukum Islam.

## 2. Macam-macam *'Urf*

Para ulama' *uṣhūl al-fiqh* membagi *'urf* menjadi tiga kategori. *Pertama* dilihat dari segi obyeknya. *Kedua* dilihat dari segi cakupannya. Dan *Ketiga* dilihat dari segi keabsahannya dalam syara'.

a. Dari segi obyeknya *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *al-'urf al-lafẓī* (kebiasaan yang berupa perkataan) dan *al-'urf al-'amālī* (kebiasaan yang berupa perbuatan).

1) *Al-'urf al-lafẓī/al-'urf al-qawfī* adalah kebiasaan yang telah lumrah (diketahui) oleh masyarakat dalam menggunakan *lafāẓ 'ām* terhadap sebagian individu yang lain. Seperti penggunaan kata *al-dābbah*

---

<sup>64</sup> Jamāl al-Dīn Muhammad bin Makrām bin Manzūr, *Lisan al-'Arab*...., 239.

untuk kata *al-himār* (hewan himār) dalam masyarakat arab dan penggunaan kata *al-dirham* (uang dirham) untuk kata *al-naqd* (uang emas/perak) dalam masyarakat arab.<sup>65</sup>

2) *Al-‘urf al-‘amālī/al-‘urf al-‘fi’lī* adalah suatu perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dan merupakan kebiasaan di masyarakat yang berimplikasi hukum. Seperti pemakaian kamar mandi umum yang dengan membayar tarif tertentu, maka tidak ada batas seberapa banyak air yang digunakan dan seberapa lama orang tersebut menggunakannya.<sup>66</sup>

b. Dari segi cakupannya *‘urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *al-‘urf al-‘āmm* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-‘urf al-khāṣ* (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) *Al-‘urf al-‘āmm* adalah apa yang telah diketahui oleh mayoritas (kebanyakan) penduduk suatu negeri pada suatu masa. Seperti penggunaan kata haram dalam perceraian. Dengan demikian, jika seorang suami mengucapkan perkataan “engkau haram bagiku” terhadap istrinya, maka telah jatuh talak satu.<sup>67</sup>

2) *Al-‘urf al-khāṣ* adalah kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu.<sup>68</sup> Misalnya, orang Sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, sedangkan orang Jawa

<sup>65</sup> Muhammad al-Khuḍarī Bik, *Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: al-Maktabah al-Bāriyah al-Kibrī, 1969), 185.

<sup>66</sup> Aḥmad Fahmī Abū Sunnah, *al-‘Urf wa al-‘Ādah fī Ra’yī al-Fuqahā’*, (Kairo: Dār al-Baṣāir, 2004), 43-45., Khālīd Ramaḍān Hasan, *Mu’jam Uṣul al-Fiqh...*, 182., ‘Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh...*, 252., Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, 139-140.

<sup>67</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī...*, 829.

<sup>68</sup> ‘Umar Sulaymān ‘Abdullah al-Asy’ar, *al-A’rāf al-Basyariyah*, (‘Aman: Dār al-Nafāis, 1993), 65.

menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah. Dan juga kebiasaan dikalangan pedagang mengenai penentuan masa garansi terhadap suatu barang tertentu.<sup>69</sup>

Aḥmad Fahmī Abū Sunnah membagi ‘urf dari segi cakupannya menjadi tiga macam, yaitu *al-‘urf al-‘āmm*, *al-‘urf al-khāṣ* dan *al-‘urf al-syar‘ī*. *al-‘urf al-syar‘ī* adalah lafaz yang digunakan syari’ yang menginginkan makna khusus, seperti kata *ṣalāt* dirubah dari makna do’a kepada bentuk ibadah yang khusus.<sup>70</sup>

c. Dari segi keabsahannya dalam syara’ ‘urf terbagi menjadi dua, yaitu *al-‘urf al-ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-‘urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

- 1) *Al-‘urf al-ṣaḥīḥ* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara’ (tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal).<sup>71</sup> Seperti telah diketahuinya bahwa istri tidak akan berpindah dari rumah orang tuanya kecuali setelah menerima sebagian dari mas kawin (maharnya).<sup>72</sup>
- 2) *Al-‘urf al-fāsid* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia, akan tetapi bertentangan dengan syara’, menghalalkan yang haram

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 368., Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

<sup>70</sup> Aḥmad Fahmī Abū Sunnah, *al-‘Urf wa al-‘Ādah fī Ra’yī al-Fuqahā’*...., 46.

<sup>71</sup> ‘Imād ‘Alī Jum’ah, *Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar*, (Dār al-Nafāis, 2008), 95.

<sup>72</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*...., 830.

atau membatalkan yang wajib. Seperti memakan barang riba dan judi.<sup>73</sup>

### 3. Kehujjahan ‘Urf

Sumber hukum dalam kajian hukum Islam memiliki bentuk yang beragam. ‘Abd al-Karīm Zaydān mengklasifikasikannya menjadi tiga macam:<sup>74</sup>

- a. Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh *fuqahā’*, yakni Alquran dan al-Sunnah.
- b. Sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas *fuqahā’* (*jumhūr*) yakni *ijmā’* dan *qiyās*. beberapa golongan *fuqahā’* yang tidak mengakui keberadaan *ijmā’* adalah al-Nizām dari golongan *Mu’tazilah* dan sebagian golongan *Khawārij*. Sedangkan yang tidak mengakui *qiyās* sebagai sumber hukum adalah golongan *Ja’fariyah* dan *Zāhiriyyah*.
- c. Sumber hukum yang diperselisihkan *fuqahā’*, yakni *istiṣḥāb*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *syar’ man qablana*, *maḥab ṣaḥābī*, dan ‘urf.

Sekalipun ‘Abd al-Karīm Zaydān menggolongkan ‘urf sebagai sumber hukum Islam yang diperselisihkan, namun pada kitab *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* karyanya ia menyatakan, mayoritas *fuqahā’* mengakui bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber hukum.<sup>75</sup> Ada beberapa landasan yang menunjukkan terhadap kehujjahan ‘urf, diantaranya:

<sup>73</sup> ‘Abd al-Wahāb Khalāf, *‘Ilm Uṣhul al-Fiqh...*, 89., Khālid Ramaḍān Hasan, *Mu’jam Uṣul al-Fiqh...*, 182., ‘Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh...*, 253.

<sup>74</sup> Ibid., 148.

<sup>75</sup> Ibid., 254.

## a. Alquran

Mayoritas ulama' memprioritaskan Firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-A'raf (7) ayat 199 sebagai dasar kehujjahan 'urf' karena sama dengan makna 'urf' dalam terminologi hukum Islam, yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.<sup>76</sup>

Kata *al-'urf* menurut al-Qurṭubī, al-Ṭabarī, dan al-Syawkānī adalah sinonim dari kata al-ma'rūf yang artinya segala perilaku terpuji yang diterima oleh akal dan menjadi penentram jiwa masyarakat yang berlaku di masyarakat.<sup>77</sup> Menurut Ibnu Riḥāl, *al-'urf* dalam ayat tersebut memiliki dua makna, yakni segala perbuatan baik (*af'āl al-khayr*) dan perbuatan yang berlaku di masyarakat (*al-af'āl al-jāriyah bayn al-nās*).<sup>78</sup>

Juga firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 255.

<sup>77</sup> Syam al-Qurṭubī, *al-Jamī' li Ahkām al-Qur'an*, Vol. VII, (Riyaz: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003), 346., Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, Vol. IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1973), 512., Ali al-Syawkānī, *Fath al-Qadīr*, Vol. II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1973), 279.

<sup>78</sup> Muṣṭafā Abd al-Raḥīm Abu 'Ujaylah, *al-'Urf wa Asaruhu fi al-Tasyrī' al-Islāmī...*, 169., Ṣāliḥ 'Awaḍ, *Athar al-'Urf fi al-Tasyrī' al-Islāmī...*, 124.

ma'rūf,<sup>79</sup> (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.<sup>80</sup>

Ayat diatas merupakan ayat perintah, yang mana menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang *ma'rūf*. Kata *al-Ma'rūf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan suatu hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan. Kata *al-ma'rūf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui.<sup>81</sup>

Sebagian *fuqahā'* lainnya memperiotaskan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai dasar kehujjahan '*urf*, yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rūf.<sup>82</sup>

Kelompok ini berpendapat, bahwa ayat diatas langsung menunjukkan produk *fiqh* berupa nafkah yang didasarkan pada '*urf*. Oleh karenanya menurut Ṣāliḥ 'Awad ayat diatas lebih jelas menunjukkan kehujjahan '*urf* dari pada ayat yang lainnya.<sup>83</sup>

<sup>79</sup> Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 44.

<sup>81</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsīr Al-Maragi*, (Mesir: Mustafa Al-Bāb Al-Halabī, 1974), 281.

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 57.

<sup>83</sup> Ṣāliḥ 'Awad, *Athar al-'Urf fi al-Tasyīr' al-Islāmī*, 182.

## b. Sunnah

*Nasṣ* sunnah yang sering dijadikan para *fuqahā'* sebagai dasar atas kehujjahan 'urf adalah hadis riwayat Imām Aḥmad yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.<sup>84</sup>

Artinya: Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah, dan sesuatu yang dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah.

*Nasṣ* Sunnah lain yang dijadikan sebagai dasar kehujjahan 'urf adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud, yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ مَدِينَةَ.<sup>85</sup>

Artinya: Dari Ibn Umar berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Ukuran berat (timbangan) yang dipakai adalah ukuran berat ahli Mekkah, sedangkan ukuran isi yang dipakai adalah ukuran ahli Madinah.

Ukuran berat atau timbangan yang dipakai adalah timbangan ahli Mekkah, karena kebiasaan penduduk Mekkah adalah berdagang. Sedangkan ukuran kapasitas (isi) yang digunakan adalah yang biasa digunakan penduduk Madinah, karena kebiasaan mereka kebanyakan bergerak dibidang pertanian. Maksudnya, apabila terjadi persengketaan, maka ukuran yang dipakai pada zaman Nabi.<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Vol. VI, (Muassah al-Risālah, 1999), 84.

<sup>85</sup> Abi Dāwud Sulaymān bin Asy'as, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1998), 519.

<sup>86</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 82.



*Naṣṣ* Sunnah lain yang dijadikan sebagai dasar kehujjahan ‘urf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhāri, yang berbunyi:

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرِ الْأَيَّامِ اللَّتِي كُنْتِ مَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي.

Artinya: Fatimah binti Abi Hubaysy bertanya kepada Nabi Saw. dia berkata: “saya ini berada dalam kondisi haid yang tidak berhenti apakah saya harus meninggalkan shalat?” Nabi menjawab: Tidak, itu adalah darah penyakit, tapi tinggalkanlah shalat berdasarkan ukuran hari-hari yang engkau bisa menstruasi. Kemudian mandi dan shalatlah.

Dari hadis diatas, jelas bahwa kebiasaan para wanita, baik itu menstruasi, nifas, dan menghitung waktu hamil yang paling panjang adalah jadi pegangan dalam penetapan hukum. Kata-kata *qadra ayyām* dan seterusnya menunjukkan bahwa ukuran-ukuran tertentu bagi wanita mengikuti yang biasa terjadi pada diri mereka.<sup>87</sup>

Berdasarkan beberapa *naṣṣ syara’* diatas, jelaslah bahwa ‘urf dapat dijadikan sumber hukum Islam. Bahkan menurut Muṣṭafa Dīb al-Bughā dan Abū Sanah, secara global berbagai *mazhab fiqh* menetapkan hukum berdasarkan ‘urf.<sup>88</sup> Sedangkan Abū Zahrah menyatakan bahwa *mazhab Mālikiyah* menempatkan ‘urf sebagai salah satu dalil *istinbāt* hukum. Sistematika dalil *istinbāt mazhab* ini telah dirumuskan oleh Imam Mālik secara berurutan, yakni *Alquran, sunnah, ijma’, qiyās, ‘amal ahli Madīnah, fatwā saḥabat, al-maṣlaḥah al-mursalah, ‘urf, sadd*

<sup>87</sup> Ibid., 83.

<sup>88</sup> Muṣṭafā Abd al-Raḥīm Abu ‘Ujaylah, *al-‘Urf wa Aṣaruhu fī al-Tasyrī’ al-Islāmī...*, 149.

*al-zarī'ah, istihsān, dan istiṣhāb.*<sup>89</sup> *Mazhab Mālikiyah* terkadang menempatkan 'urf' lebih tinggi dari pada hadis *aḥād* dan *qiyās*. 'Urf juga berposisi sebagai dalil hukum ketika tidak ditemukan *naṣṣ qaṭ'ī*. Begitu juga peralihan dari *qiyās* kepada *istihsān* dilandaskan atas dasar 'urf.<sup>90</sup>

*Mazhab Ḥanafiyah* menetapkan sumber hukum secara berurutan, yakni *Alquran, sunnah, ijma'*, *qawl al-ṣaḥābī, qiyās, istihsān, 'urf, al-maṣlaḥah al-mursalah, dan istiṣhāb*. Sekalipun 'urf berada setelah *qiyās*, namun ketika terjadi pertentangan antara *qiyās* dengan 'urf maka *mazhab* ini lebih mendahulukan 'urf.<sup>91</sup>

*Mazhab Syāfi'iyah* menetapkan sumber hukum Islam secara berurutan dengan *Alquran, sunnah, ijma'*, *qiyās, istiṣhāb* dan 'urf.<sup>92</sup> Penggunaan 'urf dalam *mazhab* ini adalah untuk memperjelas makna *naṣṣ* ketika tidak ada ketentuan atau batasannya dalam *naṣṣ*. Salah satu kaidah yang biasa digunakan adalah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَلَا ضَائِطَ لَهُ وَلَا فِي اللَّعَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ.<sup>93</sup>

Artinya: "Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ketentuannya dalam syara' dan bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf."

<sup>89</sup> Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmīyah fi al-Siyāsah wa al-'Aqāid wa Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyah*, (kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1996), 414.

<sup>90</sup> 'Abd al-'Azīz al-Khayyāṭ, *Nazariyyah al-'Urf...*, 39.

<sup>91</sup> Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu, Arā'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1998), 207., Muṣṭafā Ib̄rahīm al-Zalamī, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā' fī al-Ahkām al-Syar'iyah...*, 24-25.

<sup>92</sup> Muṣṭafā Ib̄rahīm al-Zalamī, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā' fī al-Ahkām al-Syar'iyah...*, 42-43.

<sup>93</sup> Abī al-Faḍl Jalāluddīn 'Abd ar-Rahmān as-Suyūṭiy, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 119.

Imam Syafi'ī selaku pencetus *mazhab* ini ketika pindah ke Mesir banyak pendapatnya yang berubah/berbeda dari pada ketika ia hidup di Baghdād (Irak), karena itu terdapat dua pendapat, yakni *qawl qadīm* (pendapat ketika berada di Mesir) dan *qawl jadīd* (pendapat ketika berada di Irak). Menurut 'Abd al-Wahāb Khalāf adanya dua pendapat tersebut dikarenakan perbedaan kondisi masyarakat atau '*urf*' yang berbeda pula pada dua daerah tersebut.<sup>94</sup>

*Mazhab Ḥanābilah* dalam sistematika sumber hukumnya tidak menetapkan '*urf*' sebagai salah satu sumber hukum, *Alquran*, *al-sunnah*, *fatwā saḥabat* dan *qiyās*.<sup>95</sup> Namun demikian, *fiqh mazhab* ini sering menggunakan '*urf*' sebagai dasar penetapannya. Hal ini dapat dilihat dalam karya Ibn Qudāmah, penyebar mazhab ini. Produk fikihnya sering menggunakan '*urf*' sebagai dasar penetapannya, bahkan terkadang menyandarkan pada Imam Aḥmad. Salah satunya mengenai ketentuan *kafā'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan yang menurut Imam Aḥmad dan mayoritas Mazhab ini dilandaskan pada '*urf*'.<sup>96</sup>

Dari keempat mazhab terbesar yang dipegangi umat Islam di dunia, teramati telah jelas menggunakan '*urf*' sebagai dasar penetapan hukum Islam. Oleh karenanya sangat tepat jika '*urf*' disebut sebagai sumber hukum yang telah disepakati.

<sup>94</sup> 'Abd al-Wahāb Khalāf, *ʿIlm Uṣhul al-Fiqh....*, 90.

<sup>95</sup> Muṣṭafā Ib̄rahīm al-Zalamī, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā' fī al-Ahkām al-Syar'iyah....*, 46-47.

<sup>96</sup> 'Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Vol. VII, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 374.

#### 4. Syarat-syarat ‘Urf

‘Urf baru dapat dijadikan sebagai sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tidak bertentangan dengan ketentuan *naṣṣ*, baik Alquran maupun sunnah. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf *ṣahīḥ* karena bila bertentangan dengan *naṣṣ* atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang jelas dan pasti ia termasuk ‘urf *fāsid* yang tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.<sup>97</sup>
- b. *Muṭṭarid* dan *ghālib*, maksudnya adalah ‘urf harus berlaku secara kontinyu sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.<sup>98</sup>
- c. ‘Urf tidak berlaku surut. Artinya ‘urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.<sup>99</sup>
- d. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai maslahat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.<sup>100</sup>

<sup>97</sup> ‘Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh...*, 256., H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 83.

<sup>98</sup> ‘Adil bin ‘Abd al-Qādir, *al-‘Urf*, (Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997), 218., Muṣṭafā ‘Abd al-Raḥīm Abu ‘Ujaylah, *al-‘Urf wa ‘Asaruhu fī al-Tasyrī’ al-Islāmī...*, 204., ‘Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh...*, 256.

<sup>99</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 377., ‘Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh...*, 256.

<sup>100</sup> H. Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 142., Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 376.

### C. KAIDAH-KAIDAH *FIQH* TENTANG ‘*URF*’

Pengertian kaidah-kaidah *fiqh* yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi *fiqh* dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *naşş*.<sup>101</sup> Terdapat banyak rumusan kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan ‘*urf*’, yaitu:

1. Kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.<sup>102</sup>

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum”.

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا.<sup>103</sup>

Artinya: “Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan”

2. Kaidah pertentangan antara ‘*urf*’ dengan *naşş*.

إِذَا تَعَارَضَ النَّصُّ وَالْعُرْفُ فَإِذَا كَانَ النَّصُّ مُبَيِّنًا عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةُ تُرَجَّحُ الْعَادَةُ وَيُتْرَكُ النَّصُّ.<sup>104</sup>

Artinya: “ketika terjadi pertentangan antara *naşş* dengan kebiasaan maka jika *naşş* terbangun atas ‘*urf*’ dan adat maka yang didahulukan adalah ‘*urf*’ dan adat serta meninggalkan *naşş*.”

3. Kaidah tentang pemberlakuan ‘*urf*’ umum dan ‘*urf*’ khusus.

يُثَبَّتُ بِالْعُرْفِ الْعَامِ حُكْمٌ عَامٌّ.<sup>105</sup>

Artinya: “Kebiasaan umum ditetapkan untuk hukum umum.”

<sup>101</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, 4.

<sup>102</sup> ‘Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī Uşūl al-Fiqh...*, 254., H. Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah...*, 140.

<sup>103</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, 84.

<sup>104</sup> Alī Haydar, *Durar al-Hukkām Syarḥ Majallāt al-Aḥkām*, (Beirut: Dār al-Kutub, t.t), 65.

<sup>105</sup> *Ibid.*, 67.

الْعُرْفُ الْخَاصُّ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ خَاصٌّ فَقَطُّ.<sup>106</sup>

Artinya: “Urf khusus hanya menetapkan hukum yang khusus.”

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ.<sup>107</sup>

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.”

الْعِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ.<sup>108</sup>

Artinya: “Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.”

#### 4. Kaidah tentang hubungan ‘urf dengan makna bahasa.

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ.<sup>109</sup>

Artinya: “Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.”

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ إِذْ لَيْسَتْ الْعَادَةُ إِلَّا عُرْفًا عَمَلِيًّا.<sup>110</sup>

Artinya: “Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat tidak lain adalah ‘urf yang dikerjakan.”

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.<sup>111</sup>

Artinya: “Sesuatu yang telah dikenal ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.”

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التَّجَارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ.<sup>112</sup>

Artinya: “Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka.”

#### 5. Kaidah tentang perubahan hukum karena berubahnya masa.

<sup>106</sup> Ibid.

<sup>107</sup> Ibid., 78. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, 85.

<sup>108</sup> Abī al-Faḍl Jalāluddīn ‘Abd ar-Rahmān as-Suyūṭiy, *Al-Asybah wa an-Nazāir...*, 92.

<sup>109</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, 87.

<sup>110</sup> Ibn Nuzaym al-Hanafī, *al-Asybah wa al-Nazāir...*, 97.

<sup>111</sup> ‘Abd al-Wahāb Khalāf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh...*, 90., H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 86., Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 376.

<sup>112</sup> Afī Haydar, *Durar al-Ḥukkām Syarḥ Majallāt al-Aḥkām...*, 81., H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, 86.

لَا يُنكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأَزْمَانِ.<sup>113</sup>

Artinya: "Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat berubahnya masa."

6. Kaidah tentang hubungan ‘urf dengan *naṣṣ*.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ.<sup>114</sup>

Artinya: “Yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syara’.”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.<sup>115</sup>

Artinya: “Yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan *naṣṣ*.”

التَّعْيِيرُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ.<sup>116</sup>

Artinya: “Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan *nash*.”

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَلَا ضَابِطَ لَهُ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ.<sup>117</sup>

Artinya: “Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ketentuannya dalam syara’ dan bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf.”

<sup>113</sup> ‘Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*..., 258.

<sup>114</sup> Ibid., 255.

<sup>115</sup> ‘Abd al-Wahāb Khalāf, *‘Ilm Uṣhul al-Fiqh*..., 90.

<sup>116</sup> Imam Musbikin, *Qawa’id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, 100. Alī Haydar, *Durar al-Ḥukkām Syarḥ Majallāt al-Aḥkām*..., 82.

<sup>117</sup> Abī al-Faḍl Jalāluddīn ‘Abd ar-Rahmān as-Suyūṭīy, *Al-Asybah wa an-Nazāir*..., 119.